




**PENGADILAN AGAMA MAROS  
KELAS I B**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 - Kabupaten Maros  
Sulawesi Selatan 90516, Telp. (0411-371137)  
Email: admin@pa-maros.go.id  
Website: www.pa-maros.go.id







**SOP  
PEMBERITAHUAN INZAGE KEPADA TERBANDING**

Nomor	SOP/AP/45.8
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01/03/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Maros
 <b>Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.</b> <b>NIP: 19630317.199203.2.002</b>	

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Maros Kelas I B  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin Pengadilan Agama Maros Kelas I B*

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 .	1. Menguasai POLA BINDALMIN
2.	Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947	2. Menguasai aplikasi SIPP
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan.	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.	
<b>KETERKAITAN</b>		
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, Buku Jurnal dan Induk Keuangan Perkara.
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika pemberitahuan Inzage kepada pembanding tidak dilaksanakan, Pengadilan mengabulkan hak-hak pembanding yang dilindungi Undang-undang.	Pengisian buku register induk perkara dan pengisian buku register permohonan banding.
2.	Jika petugas Meja I tidak mengentry data secara lengkap maka menghambat	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja III	Jurusita /JSP	Kasir	Terbanding	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyerahkan instrument inzage kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding					Berkas	5 Menit	Instrumen
2	Menerima instrument, membuat surat pemberitahuan inzage kepada Terbanding serta mengajukan permohonan biaya pemberitahuan inzage Terbanding kepada Kasir					Instrumen	15 Menit	Relaas
3	Mengeluarkan biaya pemberitahuan inzage Terbanding sesuai ketentuan radius yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.					Relaas	15 Menit	Kuitansi
4	Melakukan pemberitahuan inzage Terbanding di tempat tinggalnya, atau kepada pihak yang ditunjuk oleh undang-undang dalam keadaan tertentu dan meminta pihak tersebut untuk menandatangani relaas serta menyerahkan relaas pemberitahuan inzage Terbanding kepada Meja III					Relaas	360 Menit	Relaas
5	Menerima dan menandatangani Relaas Pemberitahuan Inzage dan menyerahkan kembali kepada Jurusita/Jurusita Pengganti					Relaas	15 Menit	Relaas yang sudah ditandatangani terbanding
6	Menerima dan memasukkan relaas pemberitahuan inzage Terbanding dalam berkas banding dan menyerahkan 20 instrument tanggal pemberitahuan inzage Terbanding kepada Pelugas Meja II untuk dicatat dalam register gugatan dan register banding					Relaas	5 Menit	Berkas Banding
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan: 415 Menit/ 6 Jam 55 Menit</b>								